

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Sedangkan pengertian rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Lebih lanjut pengertian keluarga seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa keluarga adalah Mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberkan definisi bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 33 juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri, dimana suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aprina Cempaka Sari and Wenny Megawati, "TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 594/PID. SUS/2018/PN SMG," *Dinamika Hukum* 23, no. 2 (2022): 166–171.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah terjadi di depan umum. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru, dapat dilakukan oleh siapa saja dan dapat menimpa siapa saja yang merupakan lingkup rumah tangga dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2004, diberikan definisi bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagai suatu tindak pidana maka terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi haruslah diperiksa sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rangkaian proses penyelesaian peradilan pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana (tindak pidana) yaitu kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di Kendal tahun 2018 dalam putusan perkara Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl Kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban jatuh sakit dan luka berat. Setelah adanya peristiwa pidana baru maka dimulailah tindakan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah: “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi danguna menemukan tersangkanya. Penyelidikan dan penyidikan yang diberikan pengertiannya oleh KUHAP, sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Proses penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga haruslah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan UU No. 23 Tahun 2004 dalam rangka untuk menegakkan keadilan dan untuk kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ( Studi Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl ).”**


## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian Latar Belakang di atas, penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl ?

2. Apa yang menjadikan Dasar Pertimbangan Hakim menjatuh kan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl ?

### 1.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah digambarkan diatas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Tindak Pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Tindak Pidana diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan didalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap sebagai bentuk kekerasan. KDRT dapat pula diartikan segala bentuk, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Hal-hal ini dapat mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan psikis.

Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004). Yaitu Pembunuhan, Penganiayaan, Perkosaan, Bentuk kekerasan fisik juga dapat berupa pemukulan, tamparan, menjambakan, mendorong secara kasar, menginjak,

menendang, mencekik, melempar dengan benda keras, dan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya korban.<sup>2</sup>

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah berita angin lalu atau teori belaka, KDRT sering terjadi di Indonesia salah satu contohnya kasus Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Telah terjadi yaitu di Kabupaten Kendal. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Bandengan RT.02 RW.02, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, saat itu Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah sabit di dalam rumah Saksi. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut Undang-Undang. Hal tersebut dilatar belakangi karena faktor cemburu terhadap korban. Melalui kasus ini dapat ditemukan sebuah gambaran bahwasanya tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk tekanan fisik dari dalam dan hasil tekanan dari suatu keadaan. Tindakan pelaku ini mengakibatkan kerugian korban dan menimbulkan reaksi sosial dari masyarakat dan melanggar hukum, maka perbuatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Sehingga bila dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menimbulkan kerugian terhadap korban dan bertentangan dengan hukum

---

<sup>2</sup> Yuyun Affandi, Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an, Semarang: Walisongo Press, 2010, h. 85

yang dilihat dari perspektif tindak pidana, maka kekerasan merupakan tindak pidana.

Dalam kasus ini penulis mengkaji kasus berdasarkan studi Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl.

Selanjutnya kasus Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ini dapat ditinjau dari 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut. Dan selanjutnya peneliti akan meneliti dari rumusan masalah mengenai Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam putusan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl dalam lingkup Rumah Tangga dan menegani Dasar Pertimbangan Hakim.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini berujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga putusan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl .
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam



lingkup rumah tangga dalam putusan nomor 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl .

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terutama mengenai penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian kasus kekerasan, khususnya bagi para korban yang mengalami ketidakadilan dalam penegak hukum di Indonesia.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari sub bab guna untuk memperjelas cakupan dari permasalahan yang diteliti. Adapun gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan , dalam bab ini Penulis menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan yang menjelaskan alasan penulis memilih judul ini, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematisa Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam Bab ini Penulis menjelaskan mengenai Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Kekerasan, Pengertian Kekerasan Fisik, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang penggambaran metode penelitian yang meliputi : Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data, yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat dan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan ini tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ( Studi Putusan Nomor : 165/Pid.Sus/2018/PN Kdl ).

Bab V Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari point-point pembahasan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan.